



KEPALA DESA RIAM TAPANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN KEPALA DESA RIAM TAPANG  
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 100) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
11. Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Riam Tapang Tahun 2025 Nomor 11 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan kepala desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Riam Tapang kecamatan Silat Hulu kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
8. Bantuan Langsung Tunai desa yang selanjutnya disebut BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari dana desa.
9. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT desa adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa untuk berhak menerima BLT desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

BLT desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus, dengan ketentuan:

- (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa Riam Tapang berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (4) jika tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BLT Desa dapat diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.

### Pasal 3

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**BAB III**  
**PEMBAYARAN BLT DESA**

**Pasal 4**

- (1) Besaran BLT desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.;
- (2) pembayaran BLT desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa Riam Tapang

Ditetapkan di :Desa Riam Tapang

Pada tanggal : 15 April 2025

KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd

Diundangkan di desa Riam Tapang  
Pada tanggal : 15 April 2025

SEKRETARIS DESA RIAM TAPANG

**MARKUS SUPER,ST.**

BERITA DESA RIAM TAPANG TAHUN 2025 NOMOR 03

Lamiran Peraturan Kepala Desa Riam Tapang

Nomor : 03 Tahun 2025

Tanggal : 15 April 2025

Tentang : Penetapan KPM BLT Desa Riam Tapang Tahun 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
TAHUN 2024

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TAANGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN KPM	DATA P3KE	KRITERIA KPM BLT	Jumlah BLT/THN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	Format : HH/BB/TTTT		RT/RW 1 = petani perikanan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang	1 = Desil 1, 2 = Desil 2, 3 = Desil 3, 4 = Desil 4,	1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.		
1	6106161602100012	6106160107600006	KUSUT	1	1 07 1960	Dusun Riam Tapang	2	1	1	2	3.600.000,00
2	6106161210230002	6106166405500001	UGAI	2	24 05 1950	Dusun Riam Tapang	1	1	1	4	3.600.000,00
3	6106161010230003	6106164107483001	MINJAN KENYAMPAK	2	1 07 1948	Dusun Riam Tapang	1	1	1	4	3.600.000,00
4	6106162501110013	6106160708470001	KABUK	1	7 08 1947	Dusun Riam Tapang	4	1	1	2	3.600.000,00
5	6106160910230002	6106160107590001	STE PANUS GAWAN	1	1 07 1959	Dusun Riam Tapang	2	1	1	2	3.600.000,00
6	6106162011200001	6016160103770002	PETRUS ITLA	1	1 03 1977	Dusun Riam Tapang	3	1	1	2	3.600.000,00
7	6106163101230002	6106160303080001	JUNATAN	1	3 03 2008	Dusun Bangsan Barat	6	1	1	2	3.600.000,00
8	6106161208090006	6106161701800001	MARTIN ISMAIL	1	17 01 1980	Dusun Bangsan Barat	6	1	1	2	3.600.000,00
9	6106161108090004	6106160107390004	STE PANUS SANGIN	1	1 07 1938	Dusun Bangsan Barat	7	1	1	4	3.600.000,00
10	6106161010230001	6106160512750001	MARTINUS RINDAU	1	5 12 1975	Dusun Bangsan Barat	6	1	1	2	3.600.000,00
<b>JUMLAH KPM:</b>										10	36.000.000,00

KEPALA DESA RIAM TAPANG

ANTONIUS, S.Pd